



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa menurut ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, pembentukan Kominda Kota dilakukan oleh Walikota dan keanggotaan Kominda kota ditetapkan oleh Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44401);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Padang Tahun 2011 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- KETIGA** : Anggota Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pengguna Anggaran | Rp.400.000,- x 4 keg |
| b. PPTK | Rp.350.000,- x 4 keg |
| c. Sekretaris | Rp.225.000,- x 4 keg |
| d. Sekretariat | Rp.200.000,- x 4 keg |
| e. Ketua Pengarah | Rp.325.000,- x 4 keg |
| f. Anggota Tim Pengarah | Rp.300.000,- x 4 keg |
| g. Koordinator Teknis | Rp.225.000,- x 4 keg |
| h. Anggota Tim Teknis | Rp.200.000,- x 4 keg |
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.55.235.500,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2011, Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2011,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Yth. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Yth. Sdr. Anggota MUSPIDA Kota Padang
4. Yth. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang
5. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
6. Sdr. Ybs. Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 66 TAHUN 2011
 TANGGAL 18 APRIL 2011

**SUSUNAN PERSONIL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
 KOTA PADANG**

	NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA
I.		DEWAN PEMBINA	
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Walikota Padang Dan Dim 0312 Padang Kapoltabes Padang Dan Den POM I/4 BB Dan Lanud Padang Kepala Kejaksaan Negeri Padang Wadan Lantamal II Padang	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II.		PERSONIL KOMINDA	
		<p>- PENDUKUNG KEGIATAN</p> <p>1. Wakil Walikota Padang 2. Sekretaris Daerah Kota Padang 3. Waka Poltabes Padang 4. Kasdim 0312 Padang</p> <p>- PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>1. Kakan Kesbangpol dan Linmas Kota Padang 2. Kasi Kesbang Kesbangpol & Linmas 3. Kasubag Tata Usaha Kesbangpol & Linmas Kota Padang 4. Staf Kesbangpol & Linmas 5. Staf Kesbangpol & Linmas 6. Kasat Intelkam Poltabes Padang 7. Kasi Intel Kajari Padang 8. Ka. Pos BIN Daerah Kota Padang 9. Pasi Intel Den. POM I/4 BB 10. Asintel Lantamal II Padang 11. Pasi Intel Lanud Padang 12. Pasi Intel Dim 0312 Padang</p>	<p>Ketua Pengarah Anggota Tim Pengarah Koordinator Teknis Anggota Tim Teknis</p> <p>Penanggungjawab Program PPTK Sekretaris Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat</p>

WALIKOTA PADANG


 FAUZI BAHAR